



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majlis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

ARDIANSYAH bin ARIFUDDIN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MUSFIRAH binti RUSLI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut pula Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 08 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang telah Menikah pada tanggal 16 Mei 2013 di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan

Hal.1 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dibawah buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;

3. Bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa Soni yang bernama Rais Abd. Rauf, Wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli Abd. Razak, sedangkan yang menjadi saksi adalah Sukri dan Harun dengan mahar cincin emas 2 gram dibayar tunai;

4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah antara pemohon I dan pemohon II;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Jihan Talita Ulfa binti Ardiansyah umur 5 tahun, 2. Aisyah Aqila umur 3 tahun;

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan Hukum dalam pengurusan kelengkapan administarsi kependudukan yang memerlukan Penetapan / Pengesahan Nikah;

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, sudi kiranya Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara berkenan untuk :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.2 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah perkawinan pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2013 di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim kemudian memberi nasihat kepada para Pemohon agar memikirkan kembali sehubungan dengan permohonannya, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya oleh hakim dibacakanlah surat permohonan para Pemohon Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Tli. tanggal 08 Juli 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. ARDIANSYAH Nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, lalu bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. MUSFIRAH Nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, lalu bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan

Hal.3 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

B. Saksi-Saksi;

1.-----
MASKUR bin MANSUR RABBANA, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan W. Monginsidi Kelurahan Nalu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2013 di rumah orangtua Pemohon II Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan yang dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan tetangga serta undangan sekitar 50 orang;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Soni yang bernama Rais Abd. Rauf;

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Sukri dan Harun;

Hal.4 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa sejak dahulu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Jihan Talita Ulfa binti Ardiansyah umur 5 tahun, dan Aisyah Aqila umur 3 tahun;

Bahwa sampai saat ini tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah atas perkawinannya, karena perkawinannya tidak tercatat dalam buku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

2.-----

MANSUR RABBANA bin RABBANA, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan W. Monginsidi Kelurahan Nalu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, dibawah

Hal.5 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakek Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2013 di rumah orangtua Pemohon II Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan tetangga serta undangan sekitar 50 orang;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Soni yang bernama Rais Abd. Rauf;

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Sukri dan Harun;

Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 2 gram dan dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim (darah), semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal.6 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa sejak dahulu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Jihan Talita Ulfa binti Ardiansyah umur 5 tahun, dan Aisyah Aqila umur 3 tahun;

Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan perkawinan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah atas perkawinannya, karena perkawinannya tidak tercatat dalam buku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.7 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat permohonan yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sehingga telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa Soni yang bernama Rais Abd. Rauf dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli dan saksi nikah adalah Sukri dan Harun dengan mahar/maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Jihan Talita Ulfa binti Ardiansyah umur 5 tahun, dan Aisyah Aqila umur 3 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang pengesahan Nikah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 huruf a butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya banyak terjadi perkawinan sesudah tahun

Hal.8 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan, dalam hal ini disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon juga terdapat kepentingan hukum bagi *kedua orang anak* yang terlahir dari hubungan suami-isteri Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi "Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 (sebagaimana telah dipertimbangkan) serta 2 orang saksi bernama MASKUR bin MANSUR RABBANA (paman Pemohon II) dan MANSUR RABBANA bin RABBANA (kakek Pemohon II);

Menimbang bahwa 2 orang saksi Para Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam kesaksiannya telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Mei 2013 di rumah orangtua Pemohon II Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa Soni yang bernama Rais Abd. Rauf dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli dan mahar/maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai dan saksi nikah adalah Sukri dan Harun Pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal.9 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan nasab dan sesusuan serta keduanya tidak pernah bercerai dan sampai saat ini beragama Islam. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Jihan Talita Ulfa binti Ardiansyah umur 5 tahun, dan Aisyah Aqila umur 3 tahun, sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang memperlmasalahakan perkawinan keduanya, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, pendengaran saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan hasil pembuktian di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Mei 2013 di orangtua Pemohon II Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa Soni yang bernama Rais Abd. Rauf dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli dan saksi nikah adalah Sukri dan Harun dengan mahar/maskawin berupa cincin emas 2 gram yang dibayar secara tunai;

Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak umur 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 19 tahun serta tidak ada halangan kawin;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Hal.10 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Jihan Talita Ulfa binti Ardiansyah umur 5 tahun, dan Aisyah Aqila umur 3 tahun;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I pada saat menikah telah berumur 22 tahun dan Pemohon II telah berumur 19 tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa dengan telah sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013, maka secara

Hal.11 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kedudukan 2 orang anaknya adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan i'tikat baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua yang berupaya keras untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi diri mereka sendiri sebagai suami isteri dan juga bagi kedua anaknya tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim telah sesuai ketentuan pada pasal 1 ayat (2), (4), (12) dan pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga karenanya dalam hal ini diperlukan status hukum atas orangtua anak itu sendiri yang dapat dan/atau wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I

Hal.12 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 di wilayah Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, maka demi terwujudnya tertib hukum perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli untuk dicatat dalam Buku Register Nikah;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (ARDIANSYAH bin ARIFUDDIN) dengan Pemohon II (MUSFIRAH binti RUSLI) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;

Hal.13 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1440 *Hijriyah*, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 08 Juli 2019, guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.MUJAHIDAH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

MAKHMUD, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. MUJAHIDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 320.000,00
3. Biaya Proses : Rp 50.000;00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Hal.14 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Pen.No.102/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)